

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Fokus komunikasi dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi dengan baik. Proses transmisi informasi komunikasi dilakukan dengan baik melalui berbagai media yang memastikan bahwa informasi mengenai program PTSL tersebar luas dan dapat diakses oleh masyarakat. Terdapat kejelasan penyampaian informasi yang akurat dan mudah dipahami dari program PTSL sehingga menghindari kebingungan. Selain itu, konsistensi dalam komunikasi, baik dari Kantor Pertanahan Sidoarjo maupun Badan Pertanahan Nasional, dapat dipastikan bahwa petugas lapangan memiliki pemahaman yang sama dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Fokus sumber daya dapat dinyatakan bahwa program PTSL belum terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Sumber daya manusia yang terlibat memiliki kompetensi dan keahlian memadai, didukung pelatihan dan pendidikan relevan. Informasi kebijakan dan petunjuk teknis PTSL tersedia jelas melalui dokumen resmi dan buku panduan teknis yang mudah dipahami oleh pelaksana dan masyarakat. Fasilitas pendukung cukup memadai. Namun, terdapat kendala pada aspek kewenangan yang belum terimplementasi dengan

baik. Ketidakjelasan atau tumpang tindih peran dan tanggung jawab antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan pelaksana PTSL di tingkat desa menyebabkan konflik kewenangan dan penundaan dalam proses pendaftaran tanah.

- c. Fokus disposisi dapat dinyatakan telah terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Para pelaksana kebijakan memahami tugas dan tujuan program, mendukung penuh pelaksanaannya, serta secara konsisten melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, baik pelaksana program maupun masyarakat menyambut positif program PTSL, yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Fokus struktur birokrasi dapat dinyatakan telah terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. SOP memberikan pedoman yang memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan program telah sesuai dengan aturan dan tujuan program. Fragmentasi peran antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan tim PTSL desa berjalan dengan koordinasi yang baik, memastikan minimnya kesalahan dan kelancaran proses. Keseluruhan struktur birokrasi mendukung implementasi PTSL secara efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, fokus komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik. Namun, pada fokus sumber daya masih ada sub fokus kewenangan yang belum terimplementasi dengan baik, yaitu adanya tumpang tindih mengenai kewenangan dalam pengambilan keputusan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran untuk memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan pelaksana PTSL di tingkat desa. Ini dapat dilakukan melalui revisi dan penyempurnaan panduan teknis serta kebijakan, dengan fokus pada definisi peran yang lebih spesifik dan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Pelatihan tambahan yang menekankan aspek kewenangan dan tanggung jawab juga diperlukan untuk mengurangi tumpang tindih dan konflik. Selain itu, peningkatan komunikasi dan kolaborasi antar tingkat birokrasi akan membantu mempercepat proses pendaftaran tanah dan memastikan implementasi PTSL yang lebih efisien dan berhasil.